



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR: 188/ **25** /Kpts-DPRD/429.050/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BESERTA KOMPOSISI KEANGGOTAANNYA  
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penetapan dan penempatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Beserta Komposisi Keanggotaannya Masa Jabatan 2024 - 2029 dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri. ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1 / 787 / KPTS / 011.2 / 2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2024-2029
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1 / 940 / KPTS / 011.2 / 2024 Tanggal 27 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2024-2029
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Fraksi – Fraksi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Beserta Komposisi Susunan Keanggotaanya Masa Jabatan 2024-2029

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 02/FPDIP/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Komposisi Personil AKD
  - b. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 597/DPC-25.10/02/IX//2024 tanggal 30 September 2024 Perihal Usulan AKD Fraksi PKB
  - c. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 003/F-PD/X/2024 Perihal Komposisi Fraksi Demokrat pada AKD
  - d. Usulan Fraksi Partai Golongan Karya
  - e. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Nomor : 00223/S.1/DPD-NasDem-BWI/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Komposisi Fraksi NasDem Persatuan Pembangunan
  - f. Usulan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
  - g. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN. ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2024-2029 yang menduduki jabatan sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 2 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



IMADE CAHYANA NEGARA

Lampiran  
Nomor 188/25 /429.050/Kpts-DPRD/2024  
Tentang  
Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan  
Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Banyuwangi Beserta Komposisi  
Keanggotaannya Masa Jabatan 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
MASA JABATAN 2024-2029

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	AHMAD MASROHAN	Ketua	F. PDI Perjuangan
2.	SOFIANDI SUSIADI, A.Md.	Wakil ketua	F. Partai Golkar
3.	ALIEF RACHMAN KARTIONO, S.E., M.M.	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD
4.	PATEMO	Anggota	F. PDI Perjuangan
5.	WAGIANTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
6.	ARVY RIZALDY, S.E.	Anggota	F. PKB
7.	H. MUHAMMAD ALI MAHRUS, S.H.I. M.H.	Anggota	F. PKB
8.	RICCO ANTAR BUDAYA, S.H., M.Kn.	Anggota	F. Partai Demokrat
9.	YULIAWAN BAMBANG SUKIYANTO	Anggota	F. Partai Demokrat
10.	MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN, S.M.	Anggota	F. Partai Golkar
11.	Hj. RATIH NUR HAYATI, S.T.	Anggota	F. Partai NasDem dan PPP
12.	LIA ALYSTIA NINGRUM, S.Pd	Anggota	F. Partai NasDem dan PPP
13.	MOHAMMAD TANZILUL FURQAN	Anggota	F. Partai NasDem dan PPP
14.	ABDUL GHOFUR	Anggota	F. Partai Gerindra

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua

  
I MADE CAHYANA NEGARA